

AKUN RESMI – MEDIA SOSIAL 2022

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan jangkauan penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo kepada masyarakat, maka perlu membentuk akun resmi media sosial sebagai sarana penyampaian informasi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam BAB IV huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang pada pokoknya diatur untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt No. 77/HK.04/75/2021;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yaitu facebook: **Jdih KPU Kab Boalemo** (Fanpage), Twitter: **@jdihkpu_boalemo**, Instagram: **@jdihkpu_boalemo**.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni tanggal 22 Maret 2022;

- Lampiran 3 halaman.